

## **SD Negeri 026 Penajam yang Mulai Difungsikan, Masih Kekurangan Saprasi di RKB**

**PENAJAM** - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyebut Sekolah Dasar (SD) Negeri 026 Penajam masih menghadapi kekurangan sarana dan prasarana di ruang kelas belajar (RKB).

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora PPU, Ricci Firmansyah menjelaskan bahwa meskipun bangunan sudah difungsikan sepenuhnya sejak awal Januari 2025, beberapa fasilitas masih perlu dilengkapi.

“Bangunan sudah difungsikan dan pekerjaan pembangunan telah selesai. Namun, untuk sarana dan prasarana kekurangan yang paling mendesak saat ini adalah fasilitas pendukung RKB,” jelas Ricci, Selasa (21/1) kemarin.

Di sisi lain, ia menambahkan, renovasi yang dilakukan telah memenuhi kebutuhan mebel yang dibutuhkan oleh sekolah. Salah satu catatan penting yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, adalah mengenai penghijauan di area sekitar sekolah. Mengingat lahan yang terbatas, penghijauan menjadi salah satu langkah penting agar SD 026 PPU dapat memenuhi kriteria sebagai sekolah Adiwiyata, yang salah satunya mengutamakan lingkungan yang rindang dan asri.

“Mengingat luas lahan yang terbatas, penghijauan menjadi prioritas. Itu juga bagian dari persyaratan penilaian sekolah Adiwiyata,” tambah Ricci.

Sementara itu, saat ini SD 026 PPU tidak memiliki pagar sekolah karena sejak awal rencana pembangunan sekolah ini menyarankan agar area depan sekolah tidak lagi dipagar, mengingat peruntukan lahan tersebut akan digunakan untuk area parkir kendaraan.

Perlu untuk diketahui, terkait dengan anggaran renovasi, total biaya yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp16 miliar. Namun, setelah proses pembangunan selesai, terdapat sisa anggaran yang kemudian dikembalikan ke negara, dengan total biaya yang digunakan mencapai Rp14 miliar. **(din1124/sn/fy)**

### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, SD Negeri 026 Penajam yang Mulai Difungsikan, Masih Kekurangan Saprasi di RKB, 22/01/2025

### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Permendikbudristek 22/2023) diatur bahwa standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah terdiri atas komponen:

- a. sarana; dan
  - b. prasarana.
2. Dalam Pasal 7 Permendikbudristek 22/2023 diatur sebagai berikut:
- (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
  - (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. lahan;
    - b. bangunan; dan
    - c. ruang.
3. Diatur dalam Pasal 25 huruf b Permendikbudristek 22/2023 bahwa setiap satuan pendidikan paling sedikit tersedia prasarana ruang dengan ketentuan pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat tersedia ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, kantin, dan toilet.